



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Mesuji yang baik, tertib, tentram, nyaman, sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan dengan tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor pertanian, perkebunan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern dan religius;
 - b. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mesuji yang menyelenggarakan fungsi penegakan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur
7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana tata ruang yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah
11. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang khusus disediakan untuk pejalan kaki.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau;

16. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
17. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, gedung perkantoran umum, dan pusat perbelanjaan.
18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
19. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
20. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran
21. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
22. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
23. Menara telekomunikasi, selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
24. Orang adalah orang perseorangan maupun badan sebagai subjek hukum penganggungjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Pedagang Kaki Lima, selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

27. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
28. Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
29. Orang terlantar adalah orang yang karena suatu sebab mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam kondisi terlantar, hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.
30. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan kepastian hukum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian lingkungan hidup.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu
Hak Masyarakat**

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketenteraman.
- (2) Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusakan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat dan adanya perusakan lingkungan hidup.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan ketertiban dan ketenteraman.
- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan pencemaran lingkungan hidup.

**BAB IV
KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM**

Pasal 6

Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tertib jalan, angkutan jalan; angkutan sungai dan perparkiran;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib kebersihan;
- d. tertib sungai, saluran air, situ/danau dan kolam;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib tanah dan bangunan;
- h. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib kependudukan;
- k. tertib sosial;
- l. tertib kawasan tanpa rokok;
- m. tertib tempat hiburan dan keramaian, dan
- n. tertib peran serta masyarakat

**BAB V
TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, ANGKUTAN SUNGAI DAN PERPARKIRAN**

Pasal 7

Untuk menciptakan ketertiban penggunaan jalan, maka:

- a. Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan orang dan/atau rambu penyeberangan/*zebra cross* yang telah disediakan;
- c. Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang telah ditentukan;

- d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib berperilaku tertib, disiplin, konsentrasi, mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
- e. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki, dan pengendara sepeda;
- f. Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.
- g. Setiap mobil barang umum wajib bongkar muat barang di terminal barang dan/atau di tempat yang telah ditentukan.
- h. Kendaraan bermotor yang mengangkut barang wajib melalui kelas jalan yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku, dan wajib menyediakan tempat untuk parkir dan kegiatan bongkar muat barang.
- i. Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan, dan dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek.
- j. Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib memasuki terminal yang telah ditentukan.
- k. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan yang diimpor/dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, harus berjalan sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang ditentukan.
- l. Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan umum kendaraan jenis roda tiga dan roda empat yang bermesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak.
- m. Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan angkutan yang bukan merupakan moda angkutan yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- n. Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, perahu dan angkutan penyeberang sungai, kecuali telah mendapat izin.

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan/atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- c. melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan/atau dari luar daerah tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
- d. melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah;
 - b. membuang sisa makanan;

- c. meludah;
 - d. merokok;
 - e. mengeluarkan anggota badan;
- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan- jalan, di tepi jalan, ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka untuk penyelenggaraan perparkiran kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

BAB VI

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak pagar, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- b. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- c. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman kecuali dalam keadaan tertentu;
- f. melakukan kegiatan dan memanfaatkan lahan di atas jalur pipa gas, pipa air minum, yang merupakan jalur daerah terlarang (berbahaya);
- g. memasang pamflet, poster dan sejenisnya dengan cara memaku pada pohon sepanjang jalan;
- h. melakukan tindakan asusila;
- i. mencoret coret fasilitas pada jalur hijau;

BAB VII

TERTIB KEBERSIHAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - b. melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan, dan membuang/menimbun sampah pada pembuangan/tempat terbuka, dan/atau;
 - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Membuang dan menumpuk sampah di tepi dan/atau median jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

**BAB VIII
TERTIB LINGKUNGAN**

Pasal 14

- (1) Setiap pelajar di wilayah Kabupaten Mesuji, dilarang berada di luar area sekolah pada jam sekolah/pelaksanaan pelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu, dan atas ijin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah, dilarang berada di tempat-tempat tertentu yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan dalam jam dinas, kecuali atas izin dan/atau diketahui oleh Kepala Satuan Kerjanya.
- (3) Setiap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dan/atau ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum ditindak baik secara administratif, penindakan non yustisial, maupun tindakan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran tersebut.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan kota atau hutan/tanaman yang dilindungi.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- b. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin aparat yang berwenang.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan tindak vandalisme, seperti mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan pada dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum, dan sarana umum lainnya;
- b. memasang billboard, reklame, spanduk, umbul-umbul, baleho, menempel stiker, termasuk reklame painting, serta alat peraga media komersial tanpa izin reklame yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air, serta tempat-tempat umum.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. merusak jaringan pipa gas;
- b. merusak jaringan pipa air minum;
- c. membalik arah meter air dengan cara merusak, melepas, dan/atau menghilangkan segel pabrik dan segel dinas;
- d. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air;
- e. menjual air minum persil lapangan;
- f. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant;
- g. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Pasal 19

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan, dan pertanian, irigasi, pertambangan, dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin pengelolaan air tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekomendasi pemboran air tanah dan izin pemakaian air tanah, dan air permukaan.

BAB IX

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR, SITU/DANAU DAN KOLAM

Pasal 20

- (1) Kecuali dengan izin tertulis pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk/bendungan dan danau;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan waduk/bendungan dan danau.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai, dan danau untuk kepentingan usaha kecuali telah mendapat izin usaha dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, menutup got, selokan atau saluran air, serta komponen bangunan pelengkap jalan, termasuk melakukan penutupan got dengan beton secara permanen, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan tertentu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan/limpasan/genangan air di jalan, sehingga dapat merusak jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan menggunakan pukat hela (trawl), pukat tarik pantai (seine nets), bahan kimia beracun, bahan peledak, atau bahan/alat penangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan di waduk/bendungan, danau, dan sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, kolam jaring ikan, jaring apung di sungai, danau, waduk/bendungan kecuali telah mendapat izin usaha dan izin lokasi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengambil/melakukan penggalian pasir kecuali telah mendapat izin usaha dan izin lokasi dari Pejabat yang Berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah domestik, limbah industri, limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman, sungai, danau dan waduk/bendungan.

BAB X
TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya mengakibatkan timbulnya dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum tertentu lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan uang, mengelola/menjual lapak/tempat untuk berdagang di pasar, dan di jalan-jalan yang mengakibatkan keresahan, kesemerautan, tidak tertibnya lingkungan dan mengganggu lalu lintas.

Pasal 24

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pejabat yang Berwenang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang/badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara (percaloan) karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/ mempergunakan perantara (percaloan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengusahakan kendaraan bermotor roda empat /tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin usaha dan izin trayek dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan jasa kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah potong hewan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di luar rumah potong hewan hanya untuk keperluan peribadatan, hajatan atau upacara-upacara adat setelah mendapat Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:
 - a. berupa daging ilegal dan/atau selundupan;
 - b. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran wajib memampangkan ketentuan pajak restoran pada tempat yang dapat dilihat pengunjung dan menerapkan tambahan pajak pada kwitansi/struk pembayaran.

Pasal 29

Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin usaha dan izin lokasi.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak dari dan ke daerah harus mendapat izin usaha.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke dalam daerah harus disertai surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh pejabat/ instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 31

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin usaha.

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas, dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali dengan telah mendapat izin lokasi dan izin usaha dari pejabat yang berwenang.

BAB XI TERTIB TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara tanpa izin pemanfaatan tanah negara;
- b. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) pada radius sesuai dengan ketentuan;
- c. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, trotoar, drainase/saluran tersier/sekunder, sempadan sungai, sempadan danau, sempadan waduk, sempadan danau, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
- d. mendirikan warung/toko/kios di ruang milik jalan (RUMIJA) yaitu: trotoar, sempadan jalan, bahu jalan, dan halte pemberhentian kendaraan;
- e. mendirikan posko/gardu/gazebo/tenda dan sejenisnya di daerah milik jalan sebagaimana huruf d kecuali telah mendapat Izin Mendirikan Bangunan;
- f. mengubah jalan, mengubah fungsi jalan/posisi jalan/saluran tersier/sekunder kecuali telah mendapat izin mendirikan bangunan;
- g. mendirikan bangunan dan sarana apapun di atas prasarana, sarana, utilitas umum pemerintah daerah kecuali telah mendapat izin mendirikan bangunan;
- h. menutup saluran air pembuangan/drainase milik jalan dengan melakukan penutupan sementara, dan atau dengan pengecoran permanen kecuali telah mendapat izin penutupan saluran irigasi;
- i. melakukan perubahan bangunan peruntukan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali telah mendapat izin pemanfaatan bangunan dan izin usaha;
- j. melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan, dan
- k. membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian di atas 2,5 meter.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapat izin mendirikan menara dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.
- (3) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin bahwa dalam pengoperasian dan berfungsinya menara/tower komunikasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- (4) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi berkewajiban mematuhi ketentuan tentang kebijakan tower bersama.
- (5) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi radio/televisi/internet wajib memiliki izin usaha dan izin pengelolaan tower/menara.

Pasal 35

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, mengganggu ruang milik jalan;
- b. memelihara keindahan dan merawat bangunan, rumah tinggal, bangunan kegiatan usaha, pagar serta bangunan-bangunan lain milik pribadi yang berada pada jalur/ruas jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota serta jalan desa/kelurahan;
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan keindahan dan/atau ketertiban.

BAB XII TERTIB KESEHATAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIII TERTIB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat bermain anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.
- (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 38

Kawasan Tanpa Rokok untuk tempat/area sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 39

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f dan huruf g disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e berkewajiban untuk membuat dan memasang tanda/petunjuk/ peringatan larangan merokok.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f dan huruf g berkewajiban untuk:
 - a. mensosialisasikan untuk tidak merokok;
 - b. menyediakan tempat khusus untuk merokok; dan
 - c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan tanda/petunjuk ruangan untuk merokok.

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang yang merokok di tempat khusus untuk merokok yang disediakan di tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f dan huruf g.

BAB XIV

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian di sekitar tempat ibadah.

Pasal 44

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin keramaian dari Pejabat yang berwenang yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 45

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TERTIB KEPENDUDUKAN

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya secara periodik kepada pemerintah setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melaporkan penghuninya secara periodik kepada pemerintah setempat.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada pemerintah setempat secara periodik melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga setempat.

Pasal 47

- (1) Setiap pengelola rumah kos wajib memiliki izin pengelolaan rumah kos.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 48

- (1) Setiap pengelola rumah kos wajib menyiapkan fasilitas meliputi ruang tamu, dapur, Mandi Cuci Kakus (MCK) yang memadai.
- (2) Jam bertamu pada rumah kos paling lama sampai dengan pukul 22.00 WIB, dan melapor pada pemerintah setempat apabila menerima tamu yang menginap.

Pasal 49

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Mesuji wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

BAB XVI TERTIB SOSIAL

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan perkantoran.
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapat izin penyelenggaraan penggalangan dana bantuan.

- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum/Gas (SPBU/SPBG);
 - f. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - g. tempat hiburan/rekreasi, dan
 - h. hotel.

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan-jalan, termasuk orang gila/sakit jiwa berkeliaran di tempat umum;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil yang berkeliaran di jalan-jalan, tempat umum atau tempat lain yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 52

Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan mengamen pada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kepariwisataan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi pekerja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
 - c. memakai jasa pekerja seks komersial;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/mengusahakan/memeras tenaga wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Pasal 54

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 55

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 56

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali telah mendapat izin penyelenggaraan undian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin mengedarkan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan orang, di atas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta, serta di tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin pemasangan spanduk, umbul-umbul dan lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 59

Setiap orang atau badan dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di areal sekitar Kantor Pemerintahan, Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, lembaga Pendidikan, kecuali telah mendapat izin pemasangan spanduk, umbul-umbul, bendera dan lainnya.

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 61

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/ gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari-hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bersama Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan evaluasi.

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat wajib melaporkan kepada Satpol PP atau Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satpol PP atau Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara administratif maupun secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 64

Satpol PP sebagai perangkat daerah dalam membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati dan/atau penegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat wajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara *online* maupun *offline*.

Pasal 65

Untuk pengendalian ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan muka tanah, pengendalian gangguan usaha, pemanfaatan fasilitas sosial/fasilitas umum, pemasangan reklame, perparkiran, pembangunan menara harus mendapat rekomendasi dari Satpol PP, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB XIX KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 66

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga lainnya.

- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 67

- (1) Untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dan terjadinya bencana, Satpol PP dapat melakukan pembinaan kepada satuan-satuan anggota masyarakat dalam hal pencegahan dan penanganan bencana.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam, Satpol PP bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait, serta kelompok masyarakat penggiat sosial, melakukan pertolongan dan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 68

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

Pasal 69

- (1) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dan yang dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang/tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengusulkan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 58 dan Pasal 59 dalam Peraturan Daerah ini, diancam sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 72

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan dan melanggar ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 07 September 2020

BUPATI MESUJI,


SAPLY. TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 07 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR 04
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI
LAMPUNG : 04/1035/MSJ/2020.